



TERKENDALI

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS SAWAHAN
Jl. Raya Kajang No. 31 Telepon (0351) 468434
MADIUN 63162

KEPUTUSAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEHNIK (UPT) PUSKESMAS SAWAHAN

NOMOR : 400.7/007/KPTS/401.102.07/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS SAWAHAN

KEPALA UPT PUSKESMAS SAWAHAN,

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan publik adalah sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan teratur;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standar pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sawahan tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Sawahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
11. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/ 412A/ KPTS/ 402.031/ 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/ 249/ KPTS/ 402.031/ 2013 Tentang Standar Puskesmas Sebagai Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap;
12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor 440/1346/102.4/2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas;
13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor 445/ 3410A/ 402.102/2015 Tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Kepada Kepala Puskesmas di Kabupaten Madiun;

14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 188.4/ 4/ KPTS/ 402.102/2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Puskesmas Di Kabupaten Madiun;
15. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor 188.4/5/402.102/2022 Tentang Struktur Organisasi Puskesmas di Kabupaten Madiun;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Puskesmas Sawahan Tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Sawahan;
- KEDUA : Menetapkan komponen standar pelayanan publik dari setiap jenis pelayanan di UPT Puskesmas Sawahan digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada publik;
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Sawahan Kabupaten Madiun meliputi :
1. Loker Pendaftaran
 2. Pelayanan Umum
 3. Pelayanan KIA/KB
 4. Pelayanan MTBS
 5. Pelayanan Imunisasi
 6. Pelayanan Gigi
 7. Pelayanan Penyakit Menular (TB/KUSTA/ISPA)
 8. Pelayanan Gawat Darurat
 9. Pelayanan Kefarmasian
 10. Pelayanan Laboratorium
 11. Pojok Gizi
 12. Klinik Sanitasi

- KEEMPAT : Petugas dilarang menerima imbalan berupa uang atau hadiah secara pribadi dan diluar ketentuan yang berlaku selama memberikan pelayanan kepada Masyarakat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekelirua dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 4 Januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Sawahan




DEMMA KRISTIN WIBAWANTI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
SAWAHAN
NOMOR : 445/007KPTS/402.102.07/ 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT DI
PUSKESMAS SAWAHAN

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS SAWAHAN KABUPATEN MADIUN**

1. LOKET PENDAFTARAN

KOMPONEN	:	URAIAN
1. PERSYARATAN	:	Membawa Kartu Pemeriksaan Puskesmas : 1. Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS 2. Membawa KTP/KIA
2. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Lama pelayanan 3 - 5 menit

<p>3. SISTEM, MEKANISM, DAN PROSEDUR</p>	
<p>4. BIAYA/TARIF</p>	<p>: Biaya/Tarif Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu/ Polindes Rp10.000,-</p>
<p>5. PRODUK PELAYANAN</p>	<p>: Pendaftaran Pasien ke Poli / Ruangan Pelayanan</p>
<p>6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>: 1. Kotak Saran 2. Media Cetak (Poster, Brosur atau Leaflet Pelayanan/Program Puskesmas) 3. Leaflet, Banner, Papan di dinding 4. Face Book (puskesmassawahan@yahoo.co.id) 5. Secara langsung 6. No WhatShapp, SMS, Telelepon (0813-5799-5960) 7. Email Puskemas (Puskemas Sawahan7@gmail.com) 8. Web Goggle</p>

7. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 188.4/KPTS/402.102/2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Puskesmas di Kabupaten Madiun;
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Komputer 2) Printer 3) Meja 4) Kursi 5) Lemari Rekam Medis 6) Ruangan Rekam Medis 7) Aplikasi Pendaftaran
9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1) D3 rekam medis 2) SLTA
10. PENGAWASAN INTERNAL	Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas di Lokakarya Mini Puskesmas yang dilakukan setiap bulan
11. JUMLAH PELAKSANA	: <ol style="list-style-type: none"> 1. SLTA 1 Orang 2. D3 Rekam Medis 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	: Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan UPT Puskesmas Sawahan yang saat ini sudah mempunyai SOP di Pelayanan Pemeriksaan Umum sesuai dengan jenis layanan (dokumen pendukung)

<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p>	<p>: Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Sawahan sudah sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>“MAKLUMAT PELAYANAN”</p> <p>Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila Kami Tidak Menepati Janji Layanan (Memberikan Pelayanan Secara CERDIK) Tegurlah dan Laporkan ke Unit Pengaduan.</p>
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p>	<p>: 1) IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen;</p> <p>2) Puskesmas: Dengan diadakannya Lokakarya Mini Setiap Bulan;</p> <p>3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota;</p> <p>4) SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Madiun.</p>

<p>4. BIAYA/TARIF</p>	<p>Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tindik dewasa Rp. 50.000,00 2) Injeksi biasa Rp. 15.000,00 3) Angkat jahitan >10 Rp. 50.000,00 4) Angkat jahitan <10 Rp. 30.000,00 5) Rawat luka ringan Rp. 30.000,00 6) Rawat luka sedang Rp. 40.000,00 7) Rawat luka berat Rp. 50.000,00 8) ECG Rp. 40.000,00 9) Lepas kateter Rp. 20.000,00 10) Pelayanan uji kesehatan umum Rp. 20.000,0 11) Pelayanan uji kesehatan masuk sekolah Rp. 15.000,00 12) Pelayanan uji buta warna Rp.20.000,00 13) Pelayanan uji kesehatan calon haji tahap I Rp. 65.000,00 14) Pelayanan uji kesehatan calon haji tahap II Rp. 90.000,00
<p>15. PRODUK PELAYANAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan dan konsultasi 2) Skrining penyakit tidak menular 3) Pelayanan rujukan 4) Tindik dewasa 5) Injeksi biasa 6) Angkat jahitan 7) Rawat luka 8) ECG 9) 9. Pelayanan uji kesehatan umum, masuk sekolah, buta warna, calon haji
<p>16. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kotak Saran 2) Media Cetak (Poster, Brosur atau Leaflet Pelayanan/Program Puskesmas) 3) Leaflet, Banner, Papan di dinding 4) Face Book (puskesmassawahan@yahoo.co.id) 5) Secara langsung 6) No WhatShapp, SMS, Telepon (0813-5799-5960) 7) EmailPuskemas (Puskemas Sawahan7@gmail.com)

7 DASAR HUKUM	8 <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 188.4/4/KPTS/402.102/2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Puskesmas Di Kabupaten Madiun;
18. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tensi Meter 2) Stetoscope 3) Termometer 4) Palu reflek 5) Otoskop 6) Lampu kepala 7) Senter 8) Buku ishihara 9) Metline 10) Timbangan badan 11) Pengukur tinggi badan Luas ruangan 4 x 4 m² 12) Meja kursi 13) Komputer 14) Printer 15) Kipas angin 16) Wastafel 17) Lemari penyimpan alat 18) Ruang tidak ber AC
19. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kedokteran Umum 2) S1 Keperawatan 3) D3 Keperawatan
20. PENGAWASAN INTERNAL	Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas di Lokakarya Mini Puskesmas yang dilakukan setiap bulan
21. JUMLAH PELAKSANA	: <ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Umum (1 Orang) 2. S1 Keperawatan (2 Orang) 3. D3 Keperawatan (4 Orang)

22. JAMINAN PELAYANAN	: Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan UPT Puskesmas Sawahan yang saat ini sudah mempunyai SOP di Pelayanan Pemeriksaan Umum sesuai dengan jenis layanan (dokumen pendukung)
23. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Sawahan sudah sesuai dengan kompetensinya. “MAKLUMAT PELAYANAN” Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila Kami Tidak Menepati Janji Layanan (Memberikan Pelayanan Secara CERDIK) Tegurlah dan Laporkan ke Unit Pengaduan.
24. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	: 5) IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen; 6) Puskesmas: Dengan diadakannya Lokakarya Mini Setiap Bulan; 7) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota; 8) SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Madiun.

3. PELAYANAN GAWAT DARURAT


KOMPONEN	URAIAN
1. PERSYARATAN	Membawa Kartu Pemeriksaan Puskesmas : 1) Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS 2) Membawa KTP/KIA
2. JANGKA WAKTU PELAYANAN	Lama pelayanan 10-20 menit
3. SISTEM, MEKANISM, DAN PROSEDUR	<pre> graph TD A([Petugas mencuci tangan]) --> B[Memakai APD] B --> C[Pasien datang] C --> D[Triase] D --> E[GCS] E --> F[Cek ABC] F --> G[Memberikan Terapi] G --> H[Rujukan bila perlu] H --> I([Dokumentasi]) </pre>
4. BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD : 1) Admin gawat darurat Rp. 20.000,00 2) Jahit luka > 10 Rp. 53.000,00 3) Jahit luka < 10 Rp. 33.000,00 4) Angkat jahitan >10 Rp. 50.000,00 5) Angkat jahitan <10 Rp. 30.000,00 6) Rawat luka ringan Rp. 30.000,00 7) Rawat luka sedang Rp. 40.000,00 8) Rawat luka berat Rp. 50.000,00 9) Pemasangan bidai ekstremitas atas Rp. 90.000,00 10) Pemasangan bidai ekstremitas bawah Rp. 105.000,00 11) Pengambilan corpus alienum tanpa penyulit Rp. 35.000,00 12) ECG Rp. 40.000,00 13) Oksigenasi Per Strip Rp. 25.000,00 14) Tindakan penghentian perdarahan Rp. 25.000,00 15) Resusitasi Rp. 105.000,00 16) Observasi pasien < 6 jam Rp. 25.000,00 17) Penggunaan nebulizer per kali Rp. 30.000,00

5 PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan dan konsultasi 2) Skrining penyakit tidak menular 3) Pelayanan rujukan 4) Tindik dewasa 5) Injeksi biasa 6) Angkat jahitan 7) Rawat luka 8) ECG 9) Pelayanan uji kesehatan umum, masuk sekolah, buta warna, calon haji
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN		<ol style="list-style-type: none"> 1) Kotak Saran 2) Media Cetak (Poster, Brosur atau Leaflet Pelayanan/Program Puskesmas) 3) Leaflet, Banner, Papan di dinding 4) Face Book (puskesmassawahan@yahoo.co.id) 5) Secara langsung 6) No WhatShapp, SMS, Telepon (0813-5799-5960) 7) Email Puskemas (Puskemas Sawahan7@gmail.com) 8) Web Goggle 9) Instagram 10) Telepon (0351-468.434) 11) Survey Kepuasan Pelanggan 12) Mini Lokakarya Lintas Sektor 13) Pertemuan/rapat dengan kader dan Masyarakat 14) Survei Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat 15) Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMAe) : https://sukma.jatimprov.go.id/survey/barcode
7. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor:188.4/4/KPTS/402.102/2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Puskesmas Di Kabupaten Madiun;

8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tensi Meter 2) Stetoscope 3) Termometer 4) Palu reflek 5) Lampu tindakan 6) Lampu kepala 7) Senter 8) Tonometer 9) Buku Ishihara 10) THT set 11) Minor set 12) Emergency set 13) Snellen chart 14) Oksigen 15) Nebulizer 16) Tiang infus 17) Infus set 18) Metline 19) Timbangan badan 20) Luas ruangan 4 x 5 m² 21) Kursi 22) Kursi roda
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<p>Keahlian dan Ketrampilan sesuai Profesi dan Kompetensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) S1 Kedokteran Umum 2) S1 Keperawatan 3) D3 Keperawatan
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<p>Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas di Lokakarya Mini Puskesmas yang dilakukan setiap bulan.</p>
11. JUMLAH PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Umum (1 Orang) 2. S1 Keperawatan (1 Orang) 3. D3 Keperawatan (3 Orang)
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan UPT Puskesmas Sawahan yang saat ini sudah mempunyai SOP di Pelayanan Gawat Darurat</p>

<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p>	<p>:</p> <p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Sawahan sudah sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>“MAKLUMAT PELAYANAN”</p> <p>Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan Yang Telah Ditetapkan (memberi pelayanan secara CERDIK) dan Apabila Kami</p>
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen; 2) Puskesmas: Dengan diadakannya Lokakarya Mini Setiap Bulan; 3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota; 4) SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Madiun.

4. PELAYANAN GIGI

KOMPONEN	URAIAN
1. PERSYARATAN	Membawa Kartu Pemeriksaan Puskesmas : 1) Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS 2) Membawa KTP/KIA
2. JANGKA WAKTU PELAYANAN	Lama pelayanan 7-20 menit
3. SISTEM, MEKANISM, DAN PROSEDUR	
4. BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD : Tindakan Medik Gigi 1. Cabut gigi susu per gigi dengan topical anastesi : 30.000 2. Cabut gigi susu per gigi dengan Infiltrasi anastesi : 30.000 3. Cabut gigi tetap per gigi dengan topical anastesi : 30.000 4. Cabut gigi tetap per gigi dengan Infiltrasi anastesi : 30.000 5. Cabut gigi tetap per gigi dengan

		<p>mandibulair blok anastesi : 40.000</p> <p>6. Bongkar tumpatan tetap : 40.000</p> <p>7. Tumpatan sementara : 40.000</p> <p>8. Tumpatan permanen GIC kecil : 60.000</p> <p>9. Tumpatan permanen GIC besar : 100.000</p> <p>10. Tumpatan komposit kecil : 135.000</p> <p>11. Tumpatan komposit besar : 170.000</p> <p>12. Perawatan peradangan</p> <p> a. Devitalisasi pulpa : 50.000</p> <p> b. Open bur : 40.000</p> <p> c. Perawatan stomatitis : 15.000</p> <p>13. Pulp capping : 55.000</p> <p>14. Pembersihan karang gigi / setiap regio : 30.000</p> <p>15. Grinding : 35.000</p>
<p>5. PRODUK PELAYANAN</p>	<p>:</p>	<p>1) Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan penyakit / keluhan yang diderita dengan tata cara pemeriksaan sesuai pedoman pemeriksaan</p> <p>2) Memperoleh tindakan penambalan gigi</p> <p>3) Mendapatkan resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakitnya</p> <p>4) Mendapatkan Surat Rujukan bila diperlukan</p> <p>5) Informasi medis / penyuluhan tentang Penyakit dan masalah Gigi mulut yang dikeluhkan</p>

<p>6. PENANGANAN PENGADUAN, SARANDAN MASUKAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kotak Saran 2) Media Cetak (Poster, Brosur atau Leaflet Pelayanan/Program Puskesmas) 3) Leaflet, Banner, Papan di dinding 4) Face Book (puskesmassawahan@yahoo.co.id) 5) Secara langsung 6) No WhatShapp, SMS, Telepon (0813-5799-5960) 7) Email Puskemas (Puskemas Sawahan7@gmail.com) 8) Web Goggle 9) Instagram 10) Telepon (0351-468.434) 11) Survey Kepuasan Pelanggan 12) Mini Lokakarya Lintas Sektor 13) Pertemuan/rapat dengan kader dan Masyarakat 14) Survei Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat 15) Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMAe) :https://sukma.jatimprov.go.id/survey/bar co de
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/4/KPTS/402.102/2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Puskesmas di Kabupaten Madiun;

8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Obat obat emergensi dan pendukungnya 2) Bahan tambal gigi 3) Dental Unit 4) Dental Instrumen 5) Obat - obatan injeksi tertentu 6) Alkohol, Kapas, Kasa Setril, Bethadine 7) Tensi Meter 8) Stetoscope 9) Luas ruangan 3 x 4 m² 10) Meja kursi 11) Komputer 12) Wastafel 13) Lemari penyimpan alat
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<p>Keahlian dan Ketrampilan sesuai Profesi dan Kompetensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi 2. D3 Terapis Gigi
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<p>Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas di Lokakarya Mini Puskesmas yang dilakukan setiap bulan.</p>
11. JUMLAH PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Gigi (1 Orang)
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan UPT Puskesmas Sawahan yang saat ini sudah mempunyai SOP di Pelayanan Gigi sesuai dengan jenis layanan (dokumen pendukung)</p>

<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p>	<p>:</p>	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Sawahan sudah sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>“MAKLUMAT PELAYANAN”</p> <p>Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Kami Tidak Menepati Janji Layanan (Memberikan Pelayanan Secara CERDIK) Tegurlah dan Laporkan ke Unit Pengaduan.</p>
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen; 2. Puskesmas: Dengan diadakannya Lokakarya Mini Setiap Bulan; 3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota; 4. SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Madiun.

5. PELAYANAN KIA/KB/MTBS/IMUNISASI

KOMPONEN	:	URAIAN
1. PERSYARATAN	:	<p>Membawa Kartu Pemeriksaan Puskesmas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagi pasien KIS/BPJS membawa KartukIS/BPJS 2) Membawa KTP/KIA
2. SISTEM EKANIS M, DAN PROSE DUR	:	<pre> graph TD Start([Pasien datang]) --> Masker{Memakai masker} Masker -- tidak --> MaskerStaff[Petugas memberi masker pada pasien] Masker -- ya --> Nomor[Petugas mengarahkan Pasien mengambil nomor antrian] MaskerStaff --> Nomor Nomor --> Tunggu[Pasien menunggu di ruang tunggu luar] Tunggu --> Panggil[Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian] Panggil --> Identifikasi{Identifikasi} Identifikasi -- lama --> R1[Petugas R.pendaftaran menulis di buku register kunjungan] R1 --> E1[Petugas R.Pendaftaran entry data] E1 --> M1[Petugas R.Pendaftaran memastikan entry data sudah tepat] M1 --> RM1[Petugas RM mengambil RM sesuai nomor RM] RM1 --> T1[petugas RM memberi tracer pada tempat yang di ambil] T1 --> R2[Petugas R.pendaftaran mengarahkan Pasien ke ruang tunggu poli tujuan] Identifikasi -- baru --> R2a[Petugas R.pendaftaran menulis di buku register kunjungan] R2a --> E2[Petugas R.pendaftaran Entry data] E2 --> M2[Petugas R.Pendaftaran memastikan entry data sudah tepat] M2 --> K1[Petugas R.pendaftaran membuat kartu kunjungan] K1 --> G1[Petugas R. Pendaftaran memberikan general consent] G1 --> R3[Petugas RM menyiapkan RM baru] R3 --> R2 R2 --> End([Petugas RM mengantarkan RM ke Ruang tujuan]) </pre> <p>Persyaratan: 1. KTP 2. KK 3. BPJS 4. KARTU</p>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Lama pelayanan 10-20 menit
4. BIAYA/TARIF	:	<p>Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindik Bayi/Anak-anak Rp. 35.000,00 2. Pemeriksaan Calon Pengantin Rp. 20.000,00

		<p>Imunisasi TT bagi CPW Rp. 20.000,00</p> <p>4. IVA Test Rp. 40.000,00</p> <p>5. Pap Smear(Belum termasuk Konsultasi/biaya pembacaan Patologi Anatomi) Rp. 40.000,00</p> <p>6. Pasang IUD Rp. 100.000,00</p> <p>7. Lepas IUD Rp. 100.000,00</p> <p>8. Pasang Implant(Belum termasuk alat kontrasepsi Rp. 100.000,00</p> <p>9. Lepas Implat Rp. 100.000,00</p> <p>10. Sutik KB belum termasuk alat kontrasepsi Rp. 25.000,00</p> <p>11. USG Kehamilan Rp. 50.000,00</p>
5. PRODUK PELAYANAN		<p>1) Pemeriksaan dan konsultasi</p> <p>2) Pemeriksaan IVA</p> <p>3) Pelayanan rujukan</p> <p>4) Pemeriksaan inu hamil</p> <p>5) Pelayanan calon pengatin wanita</p> <p>6) Pemeriksan USG</p> <p>7) Pemeriksan MTBS</p> <p>8) Pemeriksaan ibu nifas</p> <p>9) Pemeriksaan bayi baru lahir</p> <p>10)Pemeriksaan SJK</p> <p>11)Pemeriksaan PJB</p> <p>12)Pemeriksaan SDIDTK</p> <p>13)Pelayanan KB</p> <p>14)Pelayananan Imunisasi</p>
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN		<p>1) Kotak Saran</p> <p>2) Media Cetak (Poster, Brosur atau Leaflet Pelayanan/Program Puskesmas)</p> <p>3) Leaflet, Banner, Papan di dinding</p> <p>4) Face Book (puskesmassawahan@yahoo.co.id)</p> <p>5) Secara langsung</p> <p>6) No WhatShapp, SMS, Telelepon (0813-5799-5960)</p> <p>7) Email Puskesmas (Puskemas Sawahan7@gmail.com)</p> <p>8) Web Goggle</p> <p>9) Instagram</p> <p>10) Telepon (0351-468.434)</p> <p>11) Survey Kepuasan Pelanggan</p> <p>12) Mini Lokakarya Lintas Sektor</p> <p>13) Pertemuan/rapat dengan kader dan Masyarakat</p>

7. DASAR HUKUM		<p>1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>4) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 188.4/ 4/ KPTS/402.102/2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Puskesmas Di Kabupaten Madiun;</p>
8. SARANA PRASARANA /FASILITAS		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tensi Meter Anak dan Dewasa 2) STETOSKOP 3) Termometr 4) Palu reflek 5) Lampu Tindakan 6) Senter 7) Metline 8) Pengukutr lila 9) Tinggi Badan 10) Timbangan deasa dan anak 11) USG 12) IUD kit 13) Implant Kid 14) Meja ginekologi 15) Tempat tidur 16) SDIDTK kit 17) Meja Pemeriksaan 18) Luas ruangan 4x3 m2 19) Meja kursi 20) Komputer 21) Printer 22) Wastafel 23) Almari alat dan buku 24) Ruang ber AC 25) Ruang Tunggu Ruang bermain anak
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<p>Keahlian dan Ketrampilan sesuai Profesi dan Kompetensi</p> <p>Pelatihan CTU, Pelatihan IVA dan Pap Smear, Pelatihan Skrining Bayi baru Lahir (SHK dan PJ) Pelatihan MTBS, Pelatihan APN, Pelatihan SDIDTK, Pelatihan USG</p>
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<p>Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas di Lokakarya Mini Puskesmas yang dilakukan setiap bulan.</p>

11. JUMLAH PELAKSANA	:	1. Dokter Umum (1 Orang) 2. Bidan (2 Orang)
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan UPT Puskesmas Sawahan yang saat ini sudah mempunyai SOP di Pelayanan KIA/KB sesuai dengan jenis layanan (dokumen pendukung)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Sawahan sudah sesuai dengan
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	1. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen; 2. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya Mini Setiap Bulan; 3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota; 4. SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Madiun


7. PELAYANAN LABORATORIUM

KOMPONEN	:	URAIAN
1. PERSYARATAN	:	Membawa Kartu Pemeriksaan Puskesmas : <ul style="list-style-type: none"> ↳ Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS ↳ Membawa KTP/KIA
2. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Lama pelayanan 30 menit
3. SISTEM, MEKANISM, DAN PROSEDUR	:	<pre> graph TD A([Petugas menerima permintaan laboratorium dari ruang pelayanan]) --> B[Petugas mempersilahkan pasien duduk] B --> C[Petugas melakukan reidentifikasi] C --> D[Petugas menjelaskan kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa] D --> E[Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil laboratorium di ruang tunggu] E --> F[Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan] F --> G[Petugas mencatat hasil pemeriksaan di blanko hasil pemeriksaan laboratorium dan buku hasil pemeriksaan laboratorium] G --> H[Petugas menyerahkan hasil laboratorium kepengirim] H --> I([Petugas mencuci tangan kembali setelah pemeriksaan]) I --> J[Petugas melepas APD] J --> K[Petugas mempersiapkan alat, bahan dan APD yang akan digunakan untuk pemeriksaan] K --> L[Petugas mengambil sampel] L --> M[Petugas melakukan inform consent] M --> N[Petugas melakukan cuci tangan] N --> A </pre>

4. BIAYA/TARIF	:	43 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD :
5 PRODUK PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none"> 1) Memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan penyakit / keluhan yang diderita dengan tata cara pemeriksaan laboratorium sesuai pedoman pemeriksaan 2) Memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan penyakit / keluhan yang diderita dengan tata cara pemeriksaan
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARANDAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kotak Saran 2) Media Cetak (Poster, Brosur atau Leaflet Pelayanan/Program Puskesmas) 3) Leaflet, Banner, Papan di dinding 4) Face Book (puskesmassawahan@yahoo.co.id) 5) Secara langsung 6) No WhatShapp, SMS, Telelepon (0813-5799-5960)
7. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 188.4/4/KPTS/402.102/2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Puskesmas Di Kabupaten Madiun;
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Reagensia dan BMHP pendukungnya 2) Mikroskop 3) Fotometer 4) SFRI Countender 20+ 5) Sentrifuge 6) Rak Pengecatan TB 7) Lemari Es 8) Luas ruangan 3 x 4 m² 9) Meja sampling 10) Meja administrasi 11) Kursi 12) Komputer 13) Printer 14) Wastafel 15) Lemari penyimpan alat laboratorium 16) Lemari penyimpan reagensia 17) Ruang ber AC

9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Pengetahuan • ATLM Keahlian dan Ketrampilan sesuai Profesi dan Kompetensi Pengalaman lebih dari 10 tahun
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas di Lokakarya Mini Puskesmas yang dilakukan setiap bulan.
11. JUMLAH PELAKSANA	:	2. ATLM : 1 Orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan UPT Puskesmas Sawahan yang saat ini sudah mempunyai SOP di Pelayanan Laboratorium sesuai dengan jenis layanan (dokumen pendukung)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu- raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Sawahan sudah sesuai dengan kompetensinya. “MAKLUMAT PELAYANAN” Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Kami Tidak Menepati Janji Layanan (Memberikan Pelayanan Secara CERDIK) Tegurlah dan Laporkan ke Unit Pengaduan.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN		1) IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen; 2) Puskesmas: Dengan diadakannya LokakaryaMini Setiap Bulan; 3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota; 4) SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten

7. PELAYANAN KEFARMASIAN


KOMPONEN	URAIAN
1. PERSYARATAN	: Membawa Kartu Pemeriksaan Puskesmas : 1) Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS 2) Membawa KTP/KIA
2. SISTEM, MEKANISM, DAN PROSEDUR	:  <pre> graph TD A([Menerima resep dari pasien]) --> B[Pengkajian resep terhadap kelengkapan administratif, farmasetik dan klinik] B --> C[Mengisi checklist hasil kajian sebelum obat disiapkan] C --> D[Memastikan resep memenuhi syarat kelengkapan administratif, farmasetik dan klinik] D --> E[Memeriksa ketersediaan obat, jika obat tidak tersedia melakukan koordinasi dengan penulis resep] E --> F[Menyiapkan obat sesuai yang tertera pada resep] F --> G[Memberi etiket dan label, dengan mencantumkan :Nama, Nomor, Tanggal, Aturan pemakaian, Catatan] G --> H[Memastikan kembali kesesuaian obat yang telah disiapkan dengan resep] H --> I[Menjelaskan tentang informasi obat meliputi : aturan pakai, cara pakai, cara penyimpanan, dan efek samping masing-masing obat] I --> J([Menyerahkan kepada pasien/ penerima]) </pre>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Lama pelayanan resep jadi 10 menit Lama Pelayanan resep Racikan 15 menit
4. BIAYA/TARIF	: Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD :
5. PRODUK PELAYANAN	: a. Memperoleh resep sesuai dengan penyakit / keluhan yang diderita. b. Mendapatkan obat sesuai dengan resep hasil pemeriksaan dan berdasarkan keluhan. c. Informasi obat/ penyuluhan tentang obat yang sesuai dengan resep dan keluhan. d. Konseling obat

<p>6. PENANGANAN PENGADUAN, SARANDAN MASUKAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kotak Saran 2) Media Cetak (Poster, Brosur atau Leaflet Pelayanan/Program Puskesmas) 3) Leaflet, Banner, Papan di dinding 4) Face Book (puskesmassawahan@yahoo.co.id) 5) Secara langsung 6) No WhatShapp, SMS, Telelepon (0813-5799-5960) 7) Email Puskemas (Puskemas Sawahan7@gmail.com) 8) Web Goggle 9) Instagram 10) Telepon (0351-468.434) 11) Survey Kepuasan Pelanggan 12) Mini Lokakarya Lintas Sektor 13) Pertemuan/rapat dengan kader dan Masyarakat 14) Survei Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat 15) Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMAe) :https://sukma.jatimprov.go.id/survey/barcode
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/4/KPTS/402.102/2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Puskesmas Di Kabupaten Madiun;

8. SARANA PRASARANA / FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Obat- obat oral, obat injeksi, obat luar (salep,tetes mata, tetes telinga, suppositoria, bedak) 2) Bahan medis Habis Pakai (BMHP) 3) Luas ruangan 3 x 3 m2 4) Meja kursi 5) Komputer 6) Lemari penyimpanan obat 7) Lemari penyimpanan obat Narkotik dan psikotropika 8) Ruang ber AC 9) Kulkas 10) Blender Obat 11) Sealer Obat 12) Pulvizer Obat
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<p>Pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apoteker (1 Orang) 2) Asisten Apoteker (1 Orang) <p>Keahlian dan Ketrampilan sesuai Profesi dan Kompetensi</p> <p>Pengalaman lebih dari 10 tahun untuk Asisten Apoteker</p>
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<p>Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas di Lokakarya Mini Puskesmas yang dilakukan setiap bulan.</p>
11. JUMLAH PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apoteker (1 Orang) 2) Asisten Apoteker (1 Orang)
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan UPT Puskesmas Sawahan yang saat ini sudah mempunyai SOP di Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan jenis layanan (dokumen pendukung)</p>

<p>13. JAMINAN KEAMANA N DAN KESELAM ATAN PELAYANA N</p>	<p>:</p> <p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Sawahan sudah sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>“MAKLUMAT PELAYANAN”</p> <p>Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Kami Tidak Menepati Janji Layanan (Memberikan Pelayanan Secara CERDIK dan Sepenuh Hati) Tegurlah dan Laporkan ke Unit Pengaduan.</p>
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANA N</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen; 2) Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakary Mini Setiap Bulan; 3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota; 4) 4SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Madiun.

8. PELAYANAN KONSELING (POJOK GIZI, KLINIK SANITASI, PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN REMAJA)

KOMPONEN	:	URAIAN
1. PERSYARATAN	:	Membawa Kartu Pemeriksaan Puskesmas : 1) Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS 2) Membawa KTP/KIA
2. SISTEM, MEKANISM, DAN PROSEDUR	:	 <pre> graph TD A([Menerima rujukan pasien dari Ruang Pelayanan]) --> B[Mencatat identitas pasien dan seluruh hasil pemeriksaan kedalam register pojok gizi] B --> C[Melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan pasien] C --> D[Melakukan anamnesis riwayat makan pasien] D --> E[Memberikan konsultasi gizi dengan alat bantu leaflet diit dan bahan makanan] E --> F[Mencatat hasil konseling kedalam register pojok gizi, buku rujukan dan kartu Rekam Medik pasien] F --> G([Mendokumentasikan hasil konseling gizi]) </pre>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Lama pelayanan 15-30 menit
4. BIAYA/TARIF	:	Tidak Ada
5. PRODUK PELAYANAN	:	a. KIE Diit Makanan Pada Penyakit Degeneratif b. KIE Status Gizi Balita dan Ibu Hamil c. KIE Kesehatan Lingkungan d. KIE penyakit tidak menular e. KIE Kesehatan remaja

<p>6. PENANGANAN PENGADUAN, SARANDAN MASUKAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kotak Saran 2) Media Cetak (Poster, Brosur atau Leaflet Pelayanan/Program Puskesmas) 3) Leaflet, Banner, Papan di dinding 4) Face Book(puskesmassawahan@yahoo.co.id) 5) Secara langsung 6) No WhatShapp, SMS, Telelepon (0813-5799-5960) 7) EmailPuskemas(Puskemas Sawahan7@gmail.com) 8) Web Goggle 9) Instagram 10) Telepon (0351-468.434)
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 188.4/ 4/ KPTS/16) 402.102/2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Puskesmas Di Kabupaten Madiun;

8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanitarian Kit 2. Food model, menyusui kit 3. Leaflet dan lembar balik 4. Luas ruangan 2 x 3 m² 5. Meja kursi 6. Komputer 7. Lemari penyimpan alat
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> · D3 Sanitarian · D3 Nutrisionis · D3 Keperawatan <p>Keahlian dan Ketrampilan sesuai Profesi dan Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Pelatihan konselor ASI · Pelatihan pandu PTM · Pelatihan Konseling UBM · Pelatihan PKPR · Pengalaman lebih dari 10 tahun
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<p>Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas di Lokakarya Mini Puskesmas yang dilakukan setiap bulan.</p>
11. JUMLAH PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sanitarian : 1 Orang 2) Nutrisionis : 1 Orang 3) Perawat : 1 Orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan UPT Puskesmas Sawahan yang saat ini sudah mempunyai SOP di Pelayanan Nutrisionis, Kesling dan PTM sesuai dengan jenis layanan (dokumen pendukung)</p>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Sawahan sudah sesuai dengan kompetensinya.</p>

<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh TimIndependen; 2) Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya Mini Setiap Bulan; 3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota; 4) SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Madiun.
---	---

Kepala UPT Puskesmas Sawahan



DEMMA KRISTIN WIBAWANTI

